

PERAN SERTA EKSISTENSI ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM BAGI MASYARAKAT INDONESIA

THE ROLE AND EXISTENCE OF ADVOCATES IN REALIZING LAW ENFORCEMENT FOR INDONESIAN SOCIETY

SURYO SUKMA WIJAYA

UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA

Jl. Soekarno Hatta No.530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat
40286

Email: suryo3395@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum merupakan proses penting dalam menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan keamanan bagi masyarakat. Penegakan hukum berusaha untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan tidak hanya berkaitan dengan menindak pelanggaran hukum setelah terjadi, tetapi juga dengan mencegah kejahatan dan pelanggaran hukum sebelum terjadi. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, Eksistensi seorang advokat dapat dilihat dari UU yang mengatur tentang kebebasannya sebagai penegak hukum. Advokat diakui sebagai profesi hukum, badan hukum, dan badan hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan. Advokat berhak mewakili klien tanpa rasa takut akan dampaknya, dan dilindungi undang-undang.

Kata Kunci: Peran ; Eksistensi Advokat ; Penegak Hukum.

Abstract

*Law enforcement is an important process in maintaining social order, justice and security for society. Law enforcement seeks to encourage public awareness and compliance with the law and is not only concerned with cracking down on law violations after they occur, but also with preventing crimes and law violations before they occur. The research used in this research is normative juridical, namely research which in its study refers to and is based on legal norms and rules. The existence of an advocate can be seen from the law which regulates his freedom as a law enforcer. Advocates are recognized as a legal profession, legal entity, and legal entity that is subject to statutory regulations. Advocates have the right to represent clients without fear of repercussions, and are protected by law***Keywords:** Role ; Advocate Existence; Law enforcer

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan proses penting dalam menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan keamanan bagi masyarakat. Penegakan hukum berusaha untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ini mencakup memastikan bahwa setiap orang memahami dan menghormati aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan menindak pelanggaran hukum setelah terjadi, tetapi juga dengan mencegah kejahatan dan pelanggaran hukum sebelum terjadi. Ini melibatkan upaya-upaya seperti patroli polisi, pengawasan keamanan, dan pendidikan masyarakat tentang risiko kejahatan.

Penegakan hukum melibatkan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum, pengumpulan bukti, dan penuntutan pelaku kejahatan di pengadilan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa mereka yang melanggar hukum diadili secara adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Salah satu tujuan utama penegakan hukum adalah untuk melindungi korban kejahatan dan pelanggaran hukum. Ini mencakup memberikan bantuan dan dukungan kepada korban, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum juga melibatkan upaya untuk memberdayakan masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan hukum, kemitraan antara polisi dan komunitas, serta penguatan institusi-institusi lokal. Penegakan hukum yang efektif memerlukan transparansi dan akuntabilitas dari lembaga-lembaga penegak hukum. Ini berarti bahwa tindakan penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil, serta lembaga-lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Penegakan hukum seringkali memerlukan kolaborasi dan kemitraan antara berbagai lembaga dan pihak, termasuk polisi, jaksa, advokat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan respons yang holistik terhadap tantangan keamanan dan keadilan.

Penegakan hukum (*law requirement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan hukum dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum

terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*elective disputes or clashes determination*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan-badan peradilan.¹

Peran serta eksistensi advokat dalam mewujudkan penegakan hukum bagi masyarakat Indonesia memiliki akar yang dalam dalam konteks sejarah dan perkembangan sistem hukum di negara ini. Sejarah dan perkembangan sistem hukum Indonesia menentukan peran dan peran advokat dalam penegakan hukum. Sistem hukum Indonesia menggabungkan hukum modern, hukum kolonial Belanda, dan hukum adat. Sistem hukum Indonesia mengalami transformasi besar selama proses demokratisasi dan reformasi hukum setelah kemerdekaan. Dalam situasi seperti ini, peran advokat menjadi sangat penting sebagai pihak yang membantu masyarakat mengakses sistem peradilan yang semakin kompleks. Perlindungan hak asasi manusia menjadi semakin penting di Indonesia setelah pemerintahan otoritarian. Hak-hak individu dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan oleh advokat.

Penegakan hukum yang semakin penting seiring berjalannya waktu dengan kemajuan demokrasi Indonesia. Advokat sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga penegak hukum beroperasi secara adil, jujur, dan independen.

Advokat adalah bagian dari masyarakat sipil dan berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan perubahan sosial dan keadilan. Mereka berpartisipasi dalam berbagai topik, termasuk perlindungan lingkungan, hak-hak perempuan dan anak-

¹ Anwar Hafidzi, "EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PROFESI TERHORMAT (OFFICIUM NOBILE) DALAM SISTEM NEGARA HUKUM DI INDONESIA" *Jurnal UIN ANTASARI* (2015)

anak, dan anti-korupsi. Keterlibatan mereka dalam masalah ini meningkatkan peran mereka dalam meningkatkan penegakan hukum bagi masyarakat Indonesia. Dengan memberikan edukasi hukum, bantuan hukum, dan advokasi untuk hak-hak masyarakat, advokat berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini membantu memperkuat hubungan antara masyarakat dan sistem hukum, serta memberdayakan individu untuk melindungi hak-hak mereka. Melalui peran mereka dalam sistem peradilan, advokat membantu memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan di mata hukum, serta bahwa hukum ditegakkan secara adil dan merata bagi semua warga negara Indonesia.

Latar Belakang.

Dalam penelitian peran serta eksistensi advokat dalam penegakan hukum bagi Masyarakat Indonesia menurut UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Upaya apa saja yang dapat dilakukan advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien, dan bagaimana upaya profesi seorang advokat yang mempunyai hak kebebasan dalam menjalankan profesinya untuk membela suatu perkara.

Penelitian terdahulu.

Pada penelitian terdahulu banyak sekali yang berfokus pada pengertian dasar mengenai advokat, namun dalam penelitian ini berfokus pada peran dan eksistensi advokat yang mempunyai hak mulia dalam membela suatu perkara pidana maupun perdata berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Permasalahan dan *Gap Analysis*.

Dalam pelaksanaan serta penegakan hukum advokat mempunyai peran dan eksistensi yang sangat membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dibutuhkan klien, yang dimana peran advokat tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagai orang yang memberikan bantuan hukum.

2. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut maka penelitian ini merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu, bagaimana peran dan eksistensi advokat dalam mewujudkan penegakan hukum bagi masyarakat Indonesia.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada

norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mempelajari Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan RUU Tentang Advokat, serta berbagai pustaka terkait.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, menganalisis masalah tentang peran dan eksistensi advokat dalam mewujudkan penegakan hukum bagi masyarakat Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Sudikno Mertokesumo² menyatakan, bahwa pengacara atau advokat kedudukannya subjektif karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakilinya di persidangan dan penilaiannya pun sangat subyektif karena ia harus membela kepentingan kliennya. Akan tetapi perlu diingat bahwa fungsi pokok seorang pengacara adalah untuk membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi pancasila, hukum dan keadilan. Disamping itu juga sesuai dengan kode etik advokat bahwa advokat tidak harus mengutamakan kepentingan kliennya saja akan tetapi lebih pada mengutamakan tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran.

Jika kita pandang dari kacamata sosiologi hukum, kita dapat mengasumsikan bahwa ada dua faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yaitu factor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang berasal dari penegak hukum itu sendiri. Salah satu contoh, adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berpedoman pada Undang-Undang semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya faktor eksternal yang berasal dari luar diri penegak hukum misalnya ketika terjadi peristiwa hukum adanya kecenderungan masyarakat yang menyelesaikan dengan caranya sendiri seperti halnya penyuapan.³ Advokat memiliki prinsip kerja yang kemudian disebut dan direduksi menjadi Kode Etik Profesi Advokat. Kode etik tersebut kemudian dijadikan dasar pijakan seorang advokat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai penasihat hukum, kuasa hukum maupun penegak

² Mukti Arto, Mencari Keadilan (*Kritik Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 131-132.

³ Mukti Arto, Op.Cit. hlm.133

hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa (Supriadi, 2006:87) :

“Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi advokat dan organisasi advokat. Maka advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”. Adapun kode etik advokat sebagai wujud kepribadian dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa layanan hukum yaitu (Supriadi, 2006:87) :

- 1) Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa hukum dan/atau bantuan hukum dikarenakan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya;
- 2) Dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan untuk memperoleh materi saja tapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan;
- 3) Dalam menjalankan praktek profesinya harus bebas, mandiri dan tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia;
- 4) Bersedia memberikan bantuan hukum pada siapa saja yang memerlukan tanpa memandang agama, ras, suku, keturunan, maupun keyakinan politiknya;
- 5) Advokat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabatnya;
- 6) Senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat;
- 7) Apabila advokat diangkat menjadi pejabat negara maka tidak dibenarkan membuka praktek sebagai advokat.⁴

Ruang lingkup pemberian bantuan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut⁵ :

1. Memberikan nasehat-nasehat, pelayanan serta penerangan hukum;
2. Menjadi pendamping dalam tindak pidana;
3. Menjadi kuasa/wakil dari para pihak dalam kasus perdata.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa pemberian bantuan hukum mencakup sebagai berikut⁶ :

⁴ Supriadi. 2006. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵ Ibid. Hlm. 18

⁶ Ibid. Hlm. 19

1. Pemberian informasi hukum, misalnya menunjukkan hak & kewajiban seorang pekerja;
2. Pemberian nasehat hukum, misalnya menjelaskan apa yg harus dilakukan saat beli tanah/rumah;
3. Pemberian jasa hukum, misalnya membantu menyusun surat gugatan;
4. Memberikan bimbingan, misalnya konsultasi hukum;
5. Memberikan jasa perantara;
6. Menjadi kuasa masyarakat didalam/diluar pengadilan.

Perlu ditekankan bahwa dari ruang lingkup bantuan hukum tidak semua orang/pihak/lembaga dapat memberikan bantuan hukum khususnya saat sedang melakukan proses beracara di Pengadilan. Bantuan hukum tersebut dapat dilakukan oleh advokat/pengacara namun jika pelaksanaan bantuan hukum hanya dilakukan sebatas memberikan nasehat-nasehat, pelayanan serta penerangan hukum juga dapat dilakukan oleh orang/pihak/lembaga manapun selama mereka concern terhadap pendampingan hukum bagi masyarakat misalnya LSM, Konsultan Hukum dll.

Seorang advokat sebagai role occupant menjalankan ideal role dan expected role. Profesi Advokat selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau Masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Nilai-nilai ideal seorang advokat adalah bersifat satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran yang dilandasi moral tinggi, luhur dan mulia serta mampu menjunjung tinggi hukum, UUD RI, kode etik profesinya dan sumpah jabatannya (Pasal 2 Kode Etik

advokat)⁷.

Eksistensi seorang advokat dapat dilihat dari UU yang mengatur tentang kebebasannya sebagai penegak hukum yang mampu memberikan, melayani, serta melakukan Upaya Upaya yang dapat memberikan kepuasan terhadap kliennya.

Pada Pasal 5 Ayat (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sudah sangat jelas profesi seorang advokat sangatlah dilindungi oleh hukum yang Dimana advokat mempunyai hak dalam membela klien didalam persidangan tanpa adanya kecaman. Kemudian didalam Pasal 14 Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Lalu di Pasal 15 Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundangundangan. Di dalam pasal 16 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 juga telah disebutkan bahwa “advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”. Jika kita lihat dalam pasal 16 tersebut bahwa advokat juga memiliki hak imunitas, dimana hal ini memberikan kepastian hukum bagi seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya dan sebuah peneguhan bahwa advokat adalah bagian dari sistem hukum di Indonesia. Dalam pasal 17 Undang-Undang No.18 tahun 2003 juga secara eksplisit disebutkan bahwa “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Hal ini juga mengisyaratkan artian bahwa negara memberikan kewenangan kepada advokat untuk memperoleh segala sesuatunya baik itu informasi, data, dokumen dan lainnya baik dari instansi pemerintah maupun swasta guna kepentingan pembelaan Kliennya, sehingga advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya. Hanya saja yang

⁷ Hibnu Nugroho. Peran Advokat dalam Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas1. Universitas Jendral Soedirman Purwokerto 2019

membedakan kewenangan tersebut adalah yang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, baik dalam Kitab Hukum Acara Pidana, Kitab Hukum Acara Perdata, maupun Hukum Acara Konstitusi, akan tetapi melalui UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat negara memberikan penegasan kepastian hukum secara jelas bahwa advokat adalah salah satu bagian dari sistem negara hukum di Indonesia. Sehingga antara profesi penegak hukum yang lain selain advokat yaitu hakim, jaksa, dan polisi memiliki hubungan dalam sebuah sistem hukum di Indonesia, yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sepanjang setiap penegak hukum tersebut menjalankan tugas maupun profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apabila dari salah satunya tidak dapat menjalankan tugas maupun kewenangannya secara optimal maka sistem hukum tersebut tidak akan berjalan dengan baik ataupun akan berjalan timpang.

Akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini masih saja terjadi pembedaan atau diskriminasi hukum bagi advokat dari penegak hukum lainnya, di mana terkadang advokat tidak dapat menjalankan tugas maupun kewenangannya dalam upaya pembelaan kepentingan Kliennya di dalam pengadilan, terutama dalam proses pengumpulan data dan informasi dari instansi-instansi pemerintah. Advokat banyak menemui kendala dalam proses ini, karena instansi pemerintah terkadang terlalu over protektif dalam memberikan sebuah informasi maupun data yang berkaitan dengan kepentingan Kliennya, mereka sering menganggap bahwa advokat tidak mempunyai kewenangan maupun kepentingan dalam hal yang berkaitan dengan sebuah informasi maupun data yang berhak diperoleh seorang advokat dalam kepentingan pembelaan hukum bagi Kliennya dalam sidang di pengadilan.⁸

Seorang advokat juga dapat memberikan bantuan hukum bukan hanya kepada klien yang memberikan honor saja, tetapi sebagai mana pada Pasal 22 ayat(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Untuk menciptakan seorang advokat yang berkode etik dalam menjalankan profesinya, diperlukan adanya sumber daya advokat yang baik sebagaimana

⁸ Anwar Hafidzi. EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PROFESI TERHORMAT (OFFICIUM NOBILE) DALAM SISTEM NEGARA HUKUM DI INDONESIA-artike-diakses pada 14-juni-2024.

dipaparkan oleh Ropaun Rambe bahwa pengertian dari sumber daya advokat adalah segala sesuatu yang menimbulkan kemampuan/daya seorang advokat untuk melakukan suatu pembelaan terhadap perkara diperlukan kriteria sebagai berikut⁹ :

1. Penguasaan sistem intelejensia

Penguasaan sistem intelejensia dilakukan dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dengan mengkonsentrasikan potensi yang sesuai kasus perkara kepada ahlinya serta dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat observasi ke lapangan dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada. Disamping itu juga diperlukan adanya sebuah keyakinan sebagai spirit (motivasi) agar tidak mudah menyerah untuk menghadapi persoalan yang ada.

2. Pendalaman ilmu dan pengetahuan

Proses ini dilakukan dengan cara peningkatan Technical skill merupakan kemampuan khusus dalam menjalankan pekerjaan secara efektif yang ditunjang dengan pengetahuan tentang sifat tugasnya, tuntutannya, tanggungjawabnya serta kewajiban-kewajibannya, Human skill yakni segala hal yang berkaitan dengan perilakunya sebagai individu dan hubungannya dengan orang lain dan cara berinteraksi dengan mereka dan Conceptual skill yaitu kemampuan untuk melihat secara utuh dan luas terhadap berbagai masalah.

3. Peningkatan penanganan perkara

Peningkatan penanganan perkara dapat dilakukan dengan cara pertimbangan dalam menangani perkara prodeo ataupun probono guna memperoleh masukan dan gambaran mengenai strategi penanganan perkara.

4. Kegiatan sosial kemasyarakatan

Kegiatan sosial kemasyarakatan dapat dilakukan melalui adanya interaksi yang baik dengan masyarakat sekitar misalnya melalui penyuluhan-penyuluhan hukum kepada ibu PKK atau takmir masjid atau tukang ojek dll.

5. Komunikasi profesi

Komunikasi profesi diperlukan untuk menjaga hubungan antara klien dengan advokat ataupun advokat dengan penegak hukum lainnya sehingga terjadi hubungan yang harmonis, saling menghormati antar profesi dll.

⁹ Ibid. Hlm. 67-69.

Hak-hak ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”¹⁰.

Implementasi Pasal 28D UUD 1945 ayat 1 dapat dijalankan dengan menegakkan supremasi hukum bagi tiap masyarakat. Hukum berfungsi mengatur segala hal agar dapat berjalan tertib dan sesuai dengan aturan. Namun, apa yang terjadi adalah hukum di negara ini seperti dua sisi mata pisau. Tumpul bagi kalangan atas dan tajam bagi kalangan bawah. Bagi kalangan atas, orang-orang yang memiliki uang, mereka seperti kebal akan hukum. Kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia dilakukan oleh pejabat-pejabat negara, banyak menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat banyak, namun hukuman yang diberikan tak seberapa. Sedangkan para kalangan bawah yang melakukan kejahatan kecil, dapat dipenjara. Di tambah bagi mereka yang merupakan kalangan tidak mampu dan buta hukum, yang menghadapi kasus di pengadilan, jika tidak memperoleh bantuan hukum, maka besar kemungkinan mereka tidak akan mendapat keadilan dalam persidangan. Tugas seorang advokat sebagai pemberi bantuan hukum, bukan berarti seorang advokat harus membela kliennya jika memang terbukti bersalah. Akan tetapi, mereka menjamin dan mendampingi agar kliennya mendapat keadilan di dalam dan di luar persidangan. Hak untuk memperoleh jaminan di dalam hukum telah diatur di dalam banyak instrumen hukum selain di dalam UUD 1945. Diantaranya adalah,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab II, Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum”. Kemudian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Universal Declaration of Human Rights, Article 10 (Pasal 10): “Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.” Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi

¹⁰ Herning Setyowati. Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.2018.

Manusia, Pada Bab II, Pasal 5, huruf c menyatakan, “Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan Negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia” yang dalam konteks kali ini mengarah pada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu/ miskin. Sebelumnya, Pasal 4 mengatur mengenai tujuan dari Komisi Nasional, yaitu:

- a. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- b. meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

C. KESIMPULAN

Advokat diartikan sebagai profesi hukum yang dapat memberikan nasihat hukum, bantuan, dan penegakan hukum. Advokat diakui sebagai profesi hukum, badan hukum, dan badan hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan. Advokat berhak mewakili klien tanpa rasa takut akan dampaknya, dan dilindungi undang-undang. Advokat juga berhak memberikan informasi, data, dan dokumen dari pemerintah dan otoritas terkait lainnya. Pemerintah memberikan kerangka hukum untuk advokat, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hubungan antara profesi hukum, termasuk pengacara, hakim, dan polisi, saling berhubungan dalam sistem hukum di Indonesia. Jika seorang advokat tidak dapat memberikan informasi atau dukungan secara optimal, maka sistem hukum tidak akan berfungsi secara efektif atau terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

Mukti Arto, Mencari Keadilan (Kritik Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 131-132.

Mukti Arto, Op.Cit. hlm.133

Supriadi. 2006. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibid. Hlm. 18

Ibid. Hlm. 19

Ibid. Hlm. 67-69.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

JURNAL

Anwar Hafidzi, "EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PROFESI TERHORMAT (OFFICIUM NOBILE) DALAM SISTEM NEGARA HUKUM DI INDONESIA" Jurnal UIN ANTASARI (2015).

Hibnu Nugroho. Peran Advokat dalam Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas1. Universitas Jendral Soedirman Purwokerto 2019.

Herning Setyowati. Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.2018.